



PUTUSAN
Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Dimas Erlian Syah;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP Dusun Karangharjo, Rt 002, Rw 004, Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Alamat tempat tinggal : Jalan A Yani Utara, Gang Karunia, kamar kos No 26 H, Banjar Pemalukan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Las;

Terdakwa Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Desi Purnani, SH.MH Penasihat Hukum / Advokad Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 8 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY DIMAS ERLIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY DIMAS ERLIANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip Kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,23 gram, berat brutto 0,34 gram (kode A);
 - 1 (satu) plastic klip Kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,54 gram, berat brutto 0,78 gram (kode B);
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah potong pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna HITAM, Plat DK 2080 QR.

Dikembalikan kepada saksi Rohayatul Muhamaram

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di sebuah lahan kosong Jalan Cargo, Gang Pucuk Sari, Banjar Liligundi, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan di kamar kost terdakwa Jalan A Yani Utara, Gang Karunia kamar no 26 H, Banjar Pemalukan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu bertempat di Jalan Cargo, Gang Pucuk sari, Banjar Liligundi, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang dilakukan oleh seorang laki-laki, sering dipanggil DIMAS dengan ciri-ciri perawakan kurus, tinggi badan kurang lebih 170 Cm, rambut pendek warna hitam, muka bulat lonjong, alamat tempat tinggal di Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 11.00 wita, team Opsnal Subnit IV Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh RIONSON RITONGA, S.H, M.H, melakukan penyelidikan di alamat tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 wita terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut diatas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berhenti disebuah lahan kosong dengan alamat, di Jln Cargo, Gg Pucuk sari Br Lilingundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar melihat hal itu kemudian laki-laki tersebut saksi I KETUT SUMARDIKA amankan setelah itu dicek identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH tinggal di Jln A Yani Utara Gang Karunia, kamar kos No 26 H, Banjar Pemalukan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sementara saksi I KETUT SUMARDIKA bersama saksi I KOMANG BUDI UTAMA mengamankan terdakwa sedangkan teman-teman yang lainnya mencari saksi-saksi dari masyarakat umum, berselang tidak lama kemudian datang teman saksi mengajak saksi-saksi untuk diajak ikut menyaksikan terjadinya penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa, barulah kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA bersama dengan saksi I KOMANG BUDI UTAMA melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan barang berupa: 1(satu) potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening sabu barang tersebut ditemukan di saku depan kanan celana pendek warna abu-abu yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat itu, setelah ditanya, terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang miliknya serta terdakwa mengakui kepada saksi I KETUT SUMARDIKA, bahwa terdakwa masih ada menyimpan kristal bening sabu di rumah kosnya dengan alamat di Jalan A. Yani Utara gang Karunia kamar kos No 26 H, Banjar Pemalukan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, setelah itu saksi I KETUT SUMARDIKA bersama dengan team Opsnal Subnit IV Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mengajak terdakwa ke rumah kosnya, sampai dikamar kost langsung dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidurnya dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa, 1(satu) Plastik klip berisi kristal bening sabu dilipatan baju dalam almari pakaian dan 1(satu) buah bong diketemukan di dalam kardus selang dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps



ruangan kerja dalam kamar tidurnya terdakwa, setelah itu barang bukti dan terdakwa, diamankan ke kantor Polresta Denpasar, sampai di kantor Polresta dihadapan pelaku dilakukan penimbangan 1 (satu) potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,54 gram, berat brutto 0,78 gram dan 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,23 gram, berat brutto 0,34 gram sehingga berat bersih keseluruhan dari 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening sabu yaitu 0,77 gram netto.

- Bahwa 2 (dua) plastic klip kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 0,77 gram netto, adalah milik terdakwa di dapat dengan cara membeli dari orang mengaku bernama KONCRENG, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 11.00 wita, seberat 0,8 gram dengan harga Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 332/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 2019/2021/NF
- 2) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, diberi nomor barang bukti 2020/2021/NF
- 3) 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, diberi nomor barang bukti 2021/2021/NF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2019/2021/NF dan 2020/2021/NF berupa berupa Kristal bening seperti tersebut I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 2021/2021/NF; berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di sebuah lahan kosong Jalan Cargo, Gang Pucuk Sari, Banjar Liligundi, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan di kamar kost terdakwa Jalan A Yani Utara, Gang Karunia kamar no 26 H, Banjar Pemalukan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu bertempat di Jln Cargo, Gg Pucuk sari Br Liligundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang dilakukan oleh seorang laki-laki, sering dipanggil DIMAS dengan ciri-ciri perawakan kurus, tinggi badan kurang lebih 170 Cm, rambut pendek warna hitam, muka bulat lonjong, alamat tempat tinggal di Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 11.00 wita, team Opsnal Subnit IV Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh RIONSON RITONGA, S.H., M.H., melakukan penyelidikan di alamat tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 wita terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut diatas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam berhenti di sebuah lahan kosong dengan alamat, di Jln Cargo, Gg Pucuk sari Br Liligundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps



melihat hal itu kemudian laki-laki tersebut saksi I KETUT SUMARDIKA amankan setelah itu dicek identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH tinggal di Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar sementara saksi I KETUT SUMARDIKA bersama saksi I KOMANG BUDI UTAMA mengamankan terdakwa sedangkan teman-teman yang lainnya mencari saksi-saksi dari masyarakat umum, berselang tidak lama kemudian datang teman saksi mengajak saksi-saksi untuk diajak ikut menyaksikan terjadinya penggeledahan terhadap badan, pakaian terasangka, barulah kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA bersama dengan saksi I KOMANG BUDI UTAMA melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan barang berupa: 1(satu) potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening sabu barang tersebut ditemukan di saku depan kanan celana pendek warna abu-abu yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat itu, setelah ditanya, terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang miliknya serta terdakwa mengakui kepada saksi I KETUT SUMARDIKA, bahwa terdakwa masih ada menyimpan kristal bening sabu di rumah kosnya dengan alamat di Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, setelah itu saksi I KETUT SUMARDIKA bersama dengan team Opsnal Subnit IV Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mengajak terdakwa ke rumah kosnya, sampai di kamar kost langsung dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidurnya dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa, 1(satu) Plastik klip berisi kristal bening sabu dilipatan baju dalam almari pakaian dan 1(satu) buah bong diketemukan di dalam kardus selang dalam ruangan kerja dalam kamar tidurnya terdakwa, setelah itu barang bukti dan terdakwa, diamankan ke kantor Polresta Denpasar, sampai di kantor Polresta dihadapan pelaku dilakukan penimbangan 1 (satu) potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,54 gram, berat brutto 0,78 gram dan 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,23 gram, berat brutto 0,34 gram sehingga berat bersih keseluruhan dari 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening sabu yaitu 0,77 gram netto.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 332/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening (Kode A) dengan berat bnetto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 2019/2021/NF
- b) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, diberi nomor barang bukti 2020/2021/NF
- c) 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, diberi nomor barang bukti 2021/2021/NF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : RIZKY DIMAS

ERLIAN SYAH

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a) 2019/2021/NF dan 2020/2021/NF berupa berupa Kristal bening seperti tersebut I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) 2021/2021/NF; berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I KETUT SUMARDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 15.00 wita, bertempat disebuah lahan kosong beralamat di Jln Cargo, Gg Pucuk sari Br Lilingundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi bersama Rekan Anggota Opsnal Unit II Subnit 4 dipimpin Kasubnit 4 IPDA RIONSON RITONGA,S.H,M.H,melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH, ditemukan di saku depan kanan celana pendek warna abu-abu yang dipergunakan terdakwa, 1 (satu) potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,54 gram, berat brutto 0,78 gram.
- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidurnya dengan alamat di Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar diketemukan barang berupa: 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,23 gram, berat brutto 0,34 gram, barang tersebut ditemukan dilipatan baju dalam almari pakaian dan 1(satu) buah bong diketemukan di dalam kardus selang dalam ruangan kerja dalam kamar tidurnya milik terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang berupa kristal bening sabu dengan berat sebagaimana tersebut diatas yang ditemukan pada saat menangkap kemudian menggeledah badan, pakaian dan kamar tidurnya terdakwa adalah barang miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 11.00 wita dari orang mengaku mengaku bernama KONCRENG,dengan harga Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berawal Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu bertempat di Jln Cargo, Gg Pucuk sari Br Lilingundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau membawa, narkotika golongan I jenis sabu.

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi GEDE AGUS PUTRA DARMA,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 15.00 wita, bertempat disebuah lahan kosong beralamat di Jln Cargo, Gg Pucuk sari Br Lilingundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Rekan Anggota Opsnal Unit II Subnit 4 dipimpin Kasubnit 4 IPDA RIONSON RITONGA,S.H,M.H,melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH, ditemukan di saku depan kanan celana pendek warna abu-abu yang dipergunakan terdakwa, 1 (satu) potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,54 gram, berat brutto 0,78 gram.
- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidurnya dengan alamat di Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar diketemukan barang berupa: 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,23 gram, berat brutto 0,34 gram, barang tersebut ditemukan dilipatan baju dalam almari pakaian dan 1(satu) buah bong diketemukan di dalam kardus selang dalam ruangan kerja dalam kamar tidurnya milik terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang berupa kristal bening sabu dengan berat sebagaimana tersebut diatas yang ditemukan pada saat menangkap kemudian menggeledah badan, pakaian dan kamar tidurnya terdakwa adalah barang miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 11.00 wita dari orang mengaku mengaku bernama KONCRENG,dengan harga Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berawal Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu bertempat di Jln Cargo, Gg Pucuk sari Br Lilingundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau membawa, narkoba golongan I jenis sabu.

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi PUTU WAWAN PRATAMA keterangannya di Berita Acara Penyidikan (BAP) dibawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang kenal dengan wajah terdakwa, karena terdakwa tinggal kos di rumah kos saksi dengan alamat Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 15.30 wita, dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah baru datang dari kerja kemudian ditelephone oleh salah seorang laki-laki mengaku sebagai petugas kepolisian dan saksi disuruh datang ketempat kos Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk dimintai bantuan karena ada salah seorang penghuni kos bernama terdakwa RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH ditangkap dan akan dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidurnya, setelah itu saksi langsung menuju ke rumah kos saksi dengan jarak kurang lebih 20 meter ke arah selatan. sampai di kamar tidurnya terdakwa RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH. saksi melihat ada beberapa orang laki-laki sedang mengamankan terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening sabu, dilipatan baju dalam lemari pakaiannya dan 1 (satu) buah bong di dalam kardus selang dalam ruangan kerjanya dalam kamar tidur terdakwa, setelah itu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa tentang kepemilikan kristal bening sabu tersebut, kemudian oleh terdakwa diakui barang kristal bening sabu tersebut adalah barang miliknya, kemudian petugas kepolisian menyampaikan kepada saksi bahwa sebelumnya terdakwa ditangkap disebuah lahan kosong beralamat di Jln Cargo, Gg Pucuk sari Br Lilingundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena pada saat itu kedapatan memiliki barang narkoba jenis Sabu, setelah itu terhadap barang bukti dan terdakwa diamankan ke kantor Polresta Denpasar, sedangkan saksi di ijin kembali ke rumah.

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi SAMSUDIN** keterangannya di Berita Acara Penyidikan (BAP) dibawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 15.00 wita, dimana pada saat itu saksi sedang dikamar kos sambil membuat jaritan dari daun lontar, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku sebagai petugas kepolisian meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan terhadap seorang laki-laki bertempat disebuah lahan kosong dengan alamat Jln Cargo Gang pucuk sari Br Liligundi, Kel Ubung Kaja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar, dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter kearah kanan dari rumah tempat tinggal saksi, selanjutnya saksi bersama petugas kepolisian diajak menuju tempat kejadian sampai ditempat kejadian benar saksi melihat petugas kepolisian sedang mengamankan seorang laki-laki dan kemudian saksi diberitahukan nama laki-laki tersebut bernama terdakwa RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu, di saku depan kanan celana pendek warna abu-abu yang dipergunakan oleh terdakwa, setelah itu petugas kepolisian bertanya tentang kepemilikan barang kristal bening sabu tersebut kemudian terdakwa mengakui kristal bening sabu tersebut adalah barang miliknya sendiri setelah itu terhadap barang bukti kristal bening sabu dan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan saksi diijinkan kembali kerumah ;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Saksi ROHAYATUL MUHARAM** keterangannya di Berita Acara Penyidikan (BAP) dibawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memang kenal terdakwa RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH, saksi sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengannya, hubungan saksi dengannya sejak bulan Juni 2020 hingga sampai sekarang ini saksi menjalin hubungan pecaran dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 15.30 wita, dimana saat itu saksi sedang di kos, tiba-tiba ditelephone oleh seorang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki mengaku sebagai petugas kepolisian bertanya kepada saksi “ apakah kenal dengan orang bernama terdakwa RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH” kemudian saksi jawab Iya saksi kenal Pak” ada apa emangnya’ kemudian petugas menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa” telah ditangkap karena kedapatan membawa barang berupa kristal bening sabu, kemudian saksi disuruh untuk datang ketempat kosnya terdakwa” sampai ditempat tersebut saksi terkejut melihat terdakwa sedang diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat itu juga petugas kepolisian kembali menjelesakan kepada saksi tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa dibidang terdakwa bertempat disebuah lahan kosong beralamat di Jln Cargo, Gg Pucuk sari Br Lilingundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar pada saat itu terdakwa kedapatan membawa barang berupa : 1 (satu) potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu, barang tersebut diketemukan di saku depan kanan celana pendek warna abu-abu yang dipergunakannya pada saat itu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidurnya diketemukan barang berupa : 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening dilipatan baju dalam almari pakaian dan 1 (satu) buah bong diketemukan di dalam kardus selang dalam ruangan kerja dalam kamar tidurnya terdakwa, setelah itu barang bukti dan terdakwa diamankan kekantor Polresta Denpasar, sedangkan saksi kembali ketempat kosnya.

- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa: 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, plat DK 2080 QR adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh oleh pacar saksi yaitu terdakwa RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 13.00 wita, terdakwa datang ke tempat tinggal saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan meminjam sepeda motor akan digunakan untuk bekerja, sehingga saksi meminjamkannya kepada terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-Saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berupa:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip Kristal bening sabu dengan berat netto 0,23 gram, berat brutto 0,34 gram (kode A);
- 1 (satu) plastic klip Kristal bening sabu dengan berat netto 0,54 gram, berat brutto 0,78 gram (kode B);
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah potong pipet warna bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna HITAM, Plat DK 2080 QR;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna HITAM, Plat DK 2080 QR.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan yang ada dalam BAP benar dan sebelum menandatangani saya sudah baca terlebih dahulu ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 15.00 wita, bertempat disebuah lahan kosong beralamat di Jln Cargo, Gg Pucuk sari Br Lilingundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Denpasar pada saat menangkap dan menggeledah Badan, pakaian terdakwa berupa: 1(satu) potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,54 gram, berat brutto 0,78 gram, barang tersebut diketemukan di saku depan kanan celana pendek warna abu-abu yang terdakwa pergunkan pada saat itu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa dengan alamat di Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar diketemukan barang berupa: 1(satu) Plastik klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,23 gram, berat brutto 0,34 gram, barang tersebut diketemukan dilipatan baju dalam

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari pakaian dan 1(satu) buah bong diketemukan di dalam kardus selang dalam ruangan kerja dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa barang berupa: 2 (dua) plastic klip kristal bening sabu masing-masing dengan berat sebagaimana tersebut diatas adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli dari orang mengaku bernama KONCRENG, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021,sekira pukul 11.00 wita, seberat 0,8 gram dengan harga Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membeli kristal bening sabu dengan berat sebagaimana tersebut diatas kemudian setelah sampai dikamar kos kristal bening sabu tersebut terdakwa pisahkan atau terdakwa bagi menjadi 2(dua) bagian masing-masing dengan berat netto 0,23 gram, berat brutto 0,34 gram dengan berat netto 0,54 gram, berat brutto 0,78 gram,setelah terdakwa bagi kemudian kristal bening sabu dengan berat netto 0,23 gram, berat brutto 0,34 gram terdakwa simpan dilipatan baju dalam almari pakaian terdakwa, sedangkan kristal bening sabu dengan berat netto 0,54 gram, berat brutto 0,78 gram terdakwa simpan di saku depan celana pendek warna abu-abu yang terdakwa pergunakan pada saat itu selanjutnya kristal bening sabu tersebut terdakwa bawa ketempat tempat dengan alamat di daerah Cargo, Ubung Denpasar.

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, plat DK 2080 QR yang terdakwa pergunakan untuk mengambil kristal bening sabu sebagaimana tersebut diatas adalah milik saksi ROHAYATUL MUHARAM, sepeda motor tersebut terdakwa pinjam dengan alasan akan terdakwa pergunakan untuk bekerja.

- Bahwa terdakwa memang mengetahui kalau membeli, atau memiliki, menyimpan menguasai kristal bening sabu maupun narkoba jenis yang lainnya adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau membawa, narkoba golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di sebuah lahan kosong Jalan Cargo, Gang Pucuk Sari, Banjar Liligundi, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan di kamar kost terdakwa Jalan A Yani Utara, Gang Karunia kamar no 26 H, Banjar Pemalukan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- B. Perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :
- Berawal Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu bertempat di Jln Cargo, Gg Pucuk sari Br Lilingundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang dilakukan oleh seorang laki-laki, sering dipanggil DIMAS dengan ciri-ciri perawakan kurus, tinggi badan kurang lebih 170 Cm, rambut pendek warna hitam, muka bulat lonjong, alamat tempat tinggal di Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 11.00 wita, team Opsnal Subnit IV Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh RIONSON RITONGA, S.H, M.H, melakukan penyelidikan dialamat tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 wita terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut diatas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoupy warna hitam berhenti disebuah lahan kosong dengan alamat, di Jln Cargo, Gg Pucuk sari Br Lilingundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar melihat hal itu kemudian laki-laki tersebut saksi I KETUT SUMARDIKA amankan setelah itu dicek identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH tinggal di Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar sementara saksi I KETUT SUMARDIKA bersama saksi I KOMANG BUDI UTAMA mengamankan terdakwa sedangkan teman-teman yang lainnya mencari saksi-saksi dari masyarakat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum, berselang tidak lama kemudian datang teman saksi mengajak saksi-saksi untuk diajak ikut menyaksikan terjadinya penggeledahan terhadap badan, pakaian terasangka, barulah kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA bersama dengan saksi I KOMANG BUDI UTAMA melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa: 1(satu) potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening sabu barang tersebut ditemukan di saku depan kanan celana pendek warna abu-abu yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat itu, setelah ditanya, terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang miliknya serta terdakwa mengakui kepada saksi I KETUT SUMARDIKA, bahwa terdakwa masih ada menyimpan kristal bening sabu di rumah kosnya dengan alamat di Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, setelah itu saksi I KETUT SUMARDIKA bersama dengan team Opsnal Subnit IV Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mengajak terdakwa kerumah kosnya, sampai dikamar kost langsung dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidurnya dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa, 1(satu) Plastik klip berisi kristal bening sabu dilipatan baju dalam almari pakaian dan 1(satu) buah bong ditemukan di dalam kardus selang dalam ruangan kerja dalam kamar tidurnya terdakwa, setelah itu barang bukti dan terdakwa, diamankan ke kantor Polresta Denpasar, sampai dikantor Polresta dihadapan pelaku dilakukan penimbangan 1 (satu) potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,54 gram, berat brutto 0,78 gram dan 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,23 gram, berat brutto 0,34 gram sehingga berat bersih keseluruhan dari 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening sabu yaitu 0,77 gram netto.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dan untuk lebih memudahkan dalam mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur



bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai Terdakwa tindak pidana adalah terdakwa RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., yang menyatakan bahwa :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps



masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan :

- Berawal Informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu bertempat di Jln Cargo, Gg

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucuk sari Br Lilingundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang dilakukan oleh seorang laki-laki, sering dipanggil DIMAS dengan ciri-ciri perawakan kurus, tinggi badan kurang lebih 170 Cm, rambut pendek warna hitam, muka bulat lonjong, alamat tempat tinggal di Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 11.00 wita, team Opsnal Subnit IV Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh RIONSON RITONGA, S.H, M.H, melakukan penyelidikan di alamat tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 wita terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut diatas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoupy warna hitam berhenti di sebuah lahan kosong dengan alamat, di Jln Cargo, Gg Pucuk sari Br Lilingundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar melihat hal itu kemudian laki-laki tersebut saksi I KETUT SUMARDIKA amankan setelah itu dicek identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa RIZKY DIMAS ERLIAN SYAH tinggal di Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar sementara saksi I KETUT SUMARDIKA bersama saksi I KOMANG BUDI UTAMA mengamankan terdakwa sedangkan teman-teman yang lainnya mencari saksi-saksi dari masyarakat umum, berselang tidak lama kemudian datang teman saksi mengajak saksi-saksi untuk diajak ikut menyaksikan terjadinya penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa, barulah kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA bersama dengan saksi I KOMANG BUDI UTAMA melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan barang berupa: 1(satu) potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening sabu barang tersebut ditemukan di saku depan kanan celana pendek warna abu-abu yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat itu, setelah ditanya, terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang miliknya serta terdakwa mengakui

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi I KETUT SUMARDIKA, bahwa terdakwa masih ada menyimpan kristal bening sabu di rumah kosnya dengan alamat di Jln A Yani Utara Gg Karunia kamar kos No 26 H, Br Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, setelah itu saksi I KETUT SUMARDIKA bersama dengan team Opsnal Subnit IV Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mengajak terdakwa kerumah kosnya, sampai dikamar kost langsung dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidurnya dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa, 1(satu) Plastik klip berisi kristal bening sabu dilipatan baju dalam almari pakaian dan 1(satu) buah bong diketemukan di dalam kardus selang dalam ruangan kerja dalam kamar tidurnya terdakwa, setelah itu barang bukti dan terdakwa, diamankan ke kantor Polresta Denpasar, sampai dikantor Polresta dihadapan pelaku dilakukan penimbangan 1 (satu) potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,54 gram, berat brutto 0,78 gram dan 1 (satu) Plastik klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,23 gram, berat brutto 0,34 gram sehingga berat bersih keseluruhan dari 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening sabu yaitu 0,77 gram netto.

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, plat DK 2080 QR yang terdakwa pergunakan untuk mengambil kristal bening sabu sebagaimana tersebut diatas adalah milik saksi ROHAYATUL MUHARAM, sepeda motor tersebut terdakwa pinjam dengan alasan akan terdakwa pergunakan untuk bekerja.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip Kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,23 gram, berat brutto 0,34 gram (kode A);
- 1 (satu) plastic klip Kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,54 gram, berat brutto 0,78 gram (kode B);
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah potong pipet warna bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna HITAM, Plat DK 2080 QR.

Dikembalikan kepada saksi Rohayatul Muhamaram

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

-----Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap tindak pidana narkotika.

-----**Hal-hal yang meringankan :**

-----Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

-----Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY DIMAS ERLIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila piadana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip Kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,23 gram, berat brutto 0,34 gram (kode A);
 - 1 (satu) plastic klip Kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,54 gram, berat brutto 0,78 gram (kode B);
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah potong pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna HITAM, Plat DK 2080 QR.

Dikembalikan kepada saksi Rohayatul Muhamaram

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Purta Atmaja

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, S.H., M.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Sofyan Heru, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

I Gusti Ngurah Purta Atmaja , S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H..

ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps tertanggal 15 Juli 2021 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 23 Juli 2021 berkekuatan hukum tetap ;

Panitera

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.M.H